

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Teori Keagenan

Teori keagenan disebut sebagai hubungan/persetujuan *principal* dan *agent*, yang mana *principal* sebagai pihak yang memiliki wewenang mempekerjakan *agent*, sementara itu *agent* sebagai pihak yang menjalankan tugas dan kepentingan dari *principal*.¹ Agar *agent* dapat mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh *principal* untuk mendelegasikan wewenang kepada *agent* sampai batas waktu tertentu dalam pengambilan keputusan.

Hubungan keagenan adalah satu orang atau lebih (*principal*) yang memerintahkan orang lain (*agent*) untuk terikat oleh suatu kontrak atau perjanjian untuk melakukan suatu jasa, membuat *agent* memutuskan yang terbaik demi *principal* juga merupakan wewenang *principal*. Agar agen bertindak dengan cara yang terbaik untuk kepentingan *principal*, jelas bahwa tujuan kedua belah pihak harus sama, yaitu memaksimalkan nilai perusahaan.

Sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan, keduanya dapat mengurangi konflik, teori agensi berasumsi bahwa setiap orang memiliki sifat individualisme yang tinggi menyebabkan masalah antara *principal* dan *agent*. meskipun kepentingan *agent* bertentangan dengan kepentingan *principal*.² Keberadaan dari teori keagenan dapat memperjelas kesetimbangan

¹ Ni Made Sriani, "Pengaruh Akuntabilitas, Kepemimpinan, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, no.1 (2021): 623, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1582>.

² Madhalena Giriani, dkk, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Batujajar", *Indonesian Accounting Research Journal*, 1, no.3 (2021): 481, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/3038>.

antara pemerintah dan masyarakat, dengan upaya masyarakat sebagai *principal* selalu mengawasi apapun yang dijalankan oleh *agent*.

Dengan adanya asimetri informasi ini sangat mungkin terjadi *fraud* oleh pihak *agent*. Pada pemerintahan, rakyat sebagai *principal* dan pemerintah dalam hal ini, kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai *agent*.³ Keberadaan perangkat desa sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Implikasi dari teori keagenan dalam penelitian ini, terkait aspirasi masyarakat yang sudah dipercayakan kepada perangkat desa guna menerima, melayani, mendengarkan, mempertanggung jawabkannya.⁴

2. *Fraud*

Kecurangan dan kekeliruan merupakan dua hal yang serupa namun berbeda, perbedaannya terletak pada dilakukan dengan disengaja atau tidak. Kecurangan atau disebut juga *Fraud* ditegaskan oleh Al-Qur'an pada surat Al-Mutaffifin/83 ayat 1-3, sebagai berikut;

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ [١] الَّذِينَ إِذَا كَتَبُوا عَلَى النَّاسِ
يَسْتَوْفُونَ [٢] وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ [٣]

Artinya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan, dan apabila mereka menakar atau

³ Ni Made Rita Sari dan Kadek Dewi Padnyawati, "Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, no.2 (2021): 547, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1571>.

⁴ Ade Ayu Anggreni Putri, dkk, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Songan B Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, no.2 (2021): 263, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1543>.

menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.” (Al-Mutaffifin/83: 1-3).⁵

Diceritakan saat Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, masyarakat disana dikenal selalu melakukan kecurangan pada takaran. Sehingga Allah SWT menurunkan firman-Nya: “Celakalah bagi orang-orang yang curang”. Setelah kejadian itu terjadi, masyarakat disana berperilaku baik dalam menggunakan takaran.⁶

Memperoleh uang, harta benda, ... menyebabkan kerugian pada orang lain dilakukan seseorang secara sengaja mencari keuntungan. Hal ini merupakan tindakan yang menyimpang dan ilegal, juga dikenal sebagai *fraud*.⁷ Kasus korupsi (*corruption*) menurut ACFE menjadi *fraud* yang seringkali terjadi. Sebagian besar masyarakat menganggap perilaku korupsi sebagai budaya atau normal, dan juga sebagai *fraud* yang menimbulkan risiko yang substansial bagi organisasi di berbagai sektor menjadikan korupsi sulit untuk dicegah atau dibinasakan.

Dalam hukum Islam menunjukkan terdapat berbagai macam maksud dari *fraud* yang meliputi, (*tadlis* atau *khilaba*), lesi atau keliru (*Ghabn*), *Ghabn Fahish*, penipuan (*shushsh*), ketidakseimbangan (*gharar*), dan tipu daya (*taghrir*) yang digunakan secara bergantian dengan maksud melakukan tindakan *fraud*. Selain itu ada beberapa kata yang juga merujuk kepada *fraud* tapi kurang umum digunakan seperti *khallab*, *khiyanah*, *ihthiyal*, *tahayul*, *tadlil*, *iham*, NASB, dan *khadi'a*. *Taghrir*

⁵ Alquran, al-Mutaffifin ayat 1-3, *Alquran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Lajnah Pentaishih Mushaf Alquran, 2006), 678.

⁶ Safuan, dkk, "Fraud Dalam Perspektif Islam", *Owner : Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5, no.1 (2021): 222, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.33395/OWNER.V5I1.330>.

⁷ Ni Kadek Ayu Suandewi, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, no.3 (2021): 33, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1799>.

diistilahkan sebagai tindakan menipu dengan mengerahkan dan menyesatkan baik dalam bentuk tindakan atau kata-kata, yang berarti *taghrir* dapat menjadi tindakan atau pernyataan dengan tujuan untuk menipu. *Taghrir* sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu *fi'li taghrir* seperti tindakan palsu atau tipu muslihat dan *qawli taghrir* seperti berbohong.⁸

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) mendeskripsikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan menyebabkan kerugian pada individu atau pihak lain melalui penipuan atau kesalahan oleh seseorang atau organisasi. “*Fraud Tree*” merupakan istilah ACFE yang mengklasifikasikan *fraud* pada peristiwa yang disebabkan oleh kecurangan yang sama.⁹ Berikut klasifikasi macam-macam *fraud* menurut ACFE (2016):

a. Kecurangan Laporan Keuangan (*Financial Statement Fraud*)

Fraud yang disengaja atas arsip organisasi dikenal *Financial Statement Fraud*, kesalahan dalam penerapan prinsip akuntansi, yang mengakibatkan penyimpangan material dari laporan keuangan menjadi tindakan *fraud* ini.

b. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*)

Fraud yang menggunakan aset organisasi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya dengan penggelapan dikenal *Asset Misappropriation* yang diperoleh melalui kepemilikan ilegal aset atau properti organisasi, dan dikelompokkan menjadi:

- 1) Kecurangan kas (*cash fraud*), yaitu *fraud* dalam bentuk mencuri uang dan kesalahn pengeluaran, pemalsuan cek menjadi tindakan *fraud* ini.

⁸ Nurul Alfian, "Nilai-Nilai Islam dalam Upaya Pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 1, no.2 (2016): 208-209, diakses pada 22 Agustus, 2022, http://ejournal.unira.ac.id/index.php/jurnal_aktiva/article/view/143.

⁹ Ami Zahara, "Pengaruh Tekanan, Kesempatan dan Rasionalisasi Terhadap Tindakan Kecurangan (Fraud)", *Jurnal Akuntansi*, 5, no.2 (2017): 6, diakses pada 31 Januari, 2022, <http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/2587>.

- 2) Kecurangan atas persediaan dan aset lainnya (*fraud of inventory and all other asset*) yaitu *fraud* dalam bentuk mencuri dan memakai persediaan atau aset lainnya untuk keuntungan individu.
- a. Korupsi (*Corruption*)

Fraud yang mengikutsertakan suatu pihak organisasi untuk berurusan atau berkolusi dengan pihak eksternal. Korupsi menurut ACFE diklasifikasikan 4 bentuk, sebagai berikut:

 - 1) *Bribery*: Korupsi disebabkan dalam membuat keputusan bisnis melalui penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan untuk sesuatu yang berharga guna mempengaruhi pembuat keputusan.
 - 2) *Illegal Gratuities*: Korupsi disebabkan selaras dengan keinginan pelaku kecurangan melalui penawaran, pemberian, penerimaan atau permohonan untuk sesuatu yang berharga sebab sudah adanya tindakan yang diambil.
 - 3) *Conflict of Interest*: Korupsi disebabkan pekerjaan yang dijalannya seperti suatu karyawan yang bertindak sebagai pihak ketiga saat melaksanakan tugasnya atau mempunyai kepentingan individu dalam bekerja.
 - 4) *Economic Extortion*: Korupsi yang disebabkan mendapatkan sesuatu yang berharga seperti suatu pemaksaan yang dilakukan suatu individu atau organisasi memperoleh keuntungan.¹⁰

Di mata islam, ada beberapa jenis penipuan yang dapat berhubungan dengan malpraktik institusional seperti ketidakjujuran, kebohongan dan pelanggaran pakta/ janji, ketidaksetiaan (*khiyanah*), dan penyuapan (*al-risywah*). Selain itu, tindakan lain seperti penjualan *al-gharar* (ketidakpastian, resiko, spekulasi) dan penimbunan (*ihthikar*) itu semua dapat dianggap sebagai tindakan penipuan (*fraud*).

Cressey (1953) memperkenalkan teori *Fraud triangle*, sebuah teori yang menyebutkan ada 3 aspek

¹⁰ "Overview Fraud di Indonesia (2)", 2 Oktober, 2018 <https://maks.iainkudus.ac.id/2018/10/02/overview-fraud-di-indonesia-2/>.

yang menyebabkan seseorang melakukan *fraud*, sebagai berikut:

a. Tekanan (*pressure*)

Pengetahuan yang akurat tentang kelemahan instansinya dan tekanan (*pressure*) yang disebabkan hubungan yang buruk dengan atasannya dan tidak terpenuhinya kebutuhan sehari-hari menjadikan sebuah kesempatan dan mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (*fraud*). Sifat serakah, kebutuhan keluarga yang harus segera terpenuhi, ketidakpuasan terhadap dunia kerjanya, dan lain sebagainya menjadi faktor penyebabnya.

b. Kesempatan (*opportunity*)

Adanya kesempatan (*opportunity*) memungkinkan terjadinya kecurangan (*fraud*). Kesempatan dalam melakukan kecurangan (*fraud*) muncul karena kegagalan menetapkan prosedur yang memadai dalam mendeteksi kecurangan (*fraud*) disebutkan melemahnya pengendalian internal, ketidakefektifan kontrol manajemen, penyalahgunaan posisi atau otoritas.¹¹ Seorang individu akan memanfaatkan sebaik-baiknya peluang yang ada untuk melakukan *fraud* karena sistem pengendalian internal yang tidak efektif.

c. Rasionalisasi (*rationalization*)

Rasionalisasi (*rationalization*), menganggap korupsi pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang lazim dan sudah menjadi ciri budaya dalam organisasi karena banyak pihak yang bekerja sama dan dapat dilihat ketika pelaku mengejar pembenaran sebelum melakukan kejahatan, sehingga kecurangan bukan merupakan bentuk penipuan karena tidak dianggap

¹¹ Annisa Rachmania, dkk, "Analisis Pengaruh Fraud Triangle Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Makanan dan Minuman Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2015", *JOM: Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi*, 4, no.2 (2017): 6, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/569>.

lagi.¹² Bagi seseorang yang terbiasa berbohong/tidak jujur, akan lancar dalam merasionalisasikan kecurangan (*fraud*). Seorang pelaku *fraud* selalu saja berusaha mengejar pembenaran yang rasional dalam membenarkan perbuatannya.¹³

Wolfe dan Hermanson (2004) memperkenalkan teori *Fraud diamond* yang melengkapi teori *Fraud Triangle*. Kemampuan (*capability*) menjadi faktor penting dalam tindakan pelaku *fraud*. Kemampuan (*capability*) individu merupakan sifat dan kemampuan yang dimiliki oleh seseorang yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) yang didukung oleh peluang yang ada.¹⁴

Pencegahan *fraud* sangat penting karena tindakan kecurangan (*fraud*) dapat merugikan organisasi atau perusahaan atau masyarakat. Pengurangan risiko *fraud* dilakukan untuk mengurangi terjadinya aspek-aspek penyebab *fraud* dengan upaya terpadu yang dikenal dengan pencegahan *fraud*, apabila karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan menghilangkan alasan untuk membenarkan atau merasionalisasi *fraud*, terjadi jika mengurangi tekanan terhadap karyawan baik itu di organisasi maupun masyarakat dalam memperkecil kemungkinan tindakan *fraud*.

Diantara sekian banyak tindakan korupsi yang terjadi dari masa ke masa. *Fraud* atau kecurangan yakni

¹² Kivaayatul Akhyaar, dkk, "Pengaruh Kepatuhan Pelaporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa", *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 13, no.2 (2022): 205, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.22225/KR.13.2.2022.202-217>.

¹³ Jihan Fathia dan Mirna Indriani, "Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi", *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 4, no.0 (2022): 457, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.20885/ncaf.vol4.art57>.

¹⁴ Sri Puspita Sari, dkk, "Pengaruh Fraud Diamond Bagi Kecurangan Pengelolaan Keuangan Desa", *JURNAL AKUNTANSI UNIVERSITAS JEMBER*, 18, no. 1 (2020): 43-44, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.19184/JAUJ.V18I1.17952>.

kejahatan yang dapat ditanggulangi dengan cara mencegah dan mendeteksinya. Pencegahan adalah tindakan *preventif* yang harus dilakukan sebelum *fraud* terjadi, menurut para ahli, *fraud* yang terekspos di masyarakat hanya sebagian kecil dari total *fraud* yang seharusnya terjadi di masyarakat masa lalu. Usaha utama yang seharusnya dilakukan adalah pada pencegahannya, dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan.

3. Kompetensi

Secara etimologis kata “kompetensi” berasal dari kata bahasa Inggris “*competence*” atau “*competency*” yang berarti kecakapan, kemampuan, dan wewenang. Secara umum kompetensi adalah suatu kemampuan atau ketrampilan yang dimiliki seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan tugas dalam bidang tertentu, tergantung dengan jabatan yang dipegang.

Konsep kompetensi sebetulnya bukan hal yang baru. Banyak studi yang memperlihatkan bahwa hasil dari test, sikap, dan pengetahuan, prestasi belajar di lembaga pendidikan tidak dapat menebak performa atau kesuksesan hidup. Elemen tersebut sering menyebabkan penyimpangan terhadap minoritas, wanita, dan orang yang berasal dari kalangan sosio ekonomi yang rendah. Kompetensi yang diduga menebak kinerja pribadi yang menyimpang disebabkan faktor rasial, jenis kelamin dan sosio ekonomi.¹⁵

Susanto (2002) menyebutkan pada semua bentuk, perwujudan, ekspresi, dan representasi dari motif, pengetahuan, sikap, perilaku utama supaya dapat menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik dengan membedakan antara kinerja rata-rata dengan kinerja luar biasa disebut sebagai kompetensi.

Hasil penelitian dari Spencer (1993) memaparkan bahwa kompetensi adalah basis karakteristik seseorang,

¹⁵ Meldi Andika Putra, dkk, "Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor dan Pencegahan Fraud Pemerintah Daerah", *Conference on Economic and Business Innovation*, 1, no.1 (2021): 1213, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://jurnal.widyagama.ac.id/index.php/cebi/article/view/158>.

menunjukkan bagaimana cara berperilaku, berpikir, memperlakukan situasi secara setara, dan mendukung dalam jangka panjang. Juga kompetensi diduga sebagai aspek terpenting untuk organisasi dan lembaga pemerintah, disebabkan pihak-pihak ini yang berperan aktif dalam menjalankan organisasi atau lembaga pemerintahan. Komponen sikap kompetensi, seperti ketrampilan, institusi, untuk keberhasilan, mengidentifikasi, dan mencapai tujuan dipandang penting, karena dengan sikap ini seseorang akan lebih bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan dan condong tidak berkomitmen melakukan *fraud*.

Kompetensi yang berkualitas ditopang akan latar belakang pendidikan, pelatihan dan pengalaman di bidangnya masing-masing. Dalam memahami dan menerapkan pemahaman akuntansi dibutuhkan kompetensi sumber daya manusia. Bagi pemerintah desa, hak dan kekuasaan pengelolaan keuangan dana desa dilimpahkan kepada pemerintah desa sebagai *agent*, dengan masyarakat desa sebagai *principal*, dengan pengelolaan dana desa yang dilaksanakan secara akuntabel dan mewajibkan *agent* agar mempunyai kompetensi yang baik dalam. Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat mutlak agar akuntabilitas desa dapat berfungsi optimal. Pemerintah pusat dalam mempersiapkan pelaksanaan pengelolaan dana desa melalui desentralisasi kepada pemerintah daerah, diteruskan ke pemerintah desa.¹⁶

Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 menjelaskan. Kompetensi adalah pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan keahlian yang dimiliki seseorang, baik tentang pemeriksaan maupun tentang

¹⁶ Komang Lia Santi Kasmini dan Nyoman Ayu Wulan Trisna Dewi, "Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa", *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12, no.2 (2021): 422, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.23887/JAP.V12I2.36222>.

hasil-hal atau bidang tertentu.¹⁷ Kompetensi aparatur desa harus memiliki logika akuntansi yang baik dan benar dalam menanggulangi potensi terjadinya *fraud*, agar kelak nantinya mampu mengelola keuangan secara professional dan efektif. Selanjutnya kompetensi menurut Rotwell dapat diklasifikasikan 4 macam, sebagai berikut:

- a. Kompetensi Teknis (*Technical Competence*), tugas inti organisasi menjadi fokus bidang ketrampilan tertentu.
- b. Kompetensi Manajerial (*Managerial Competence*), diperlukan untuk pengelolaan tugas-tugas organisasi, juga berkaitan dengan berbagai ketrampilan manajemen.
- c. Kompetensi Sosial (*Social Competence*), dalam melaksanakan tugas inti organisasi memerlukan komunikasi.
- d. Kompetensi Intelektual /Strategik (*Intellectual/ Strategic Competence*), menetapkan visi kedepan dan pemikiran fundamental.¹⁸

Pembekalan peningkatan kompetensi sering dikaitkan dengan masalah pekerjaan teknis. Ketentuan seperti itu disebut *hard skill*. Juga, pembekalan yang melatih ketekunan, kesabaran untuk memungkinkan berpikir lebih jernih dan bijaksana disebut pelatihan *soft skill*. Pendidikan, pelatihan dan pengalaman memungkinkan meningkatnya kompetensi seorang perangkat desa. Perangkat desa wajib memiliki 3 tingkatan kompetensi berikut:

- a. Kemampuan dasar melingkupi pengetahuan mengenai regulasi desa, dasar-dasar pemerintahan desa dan tugas inti serta fungsinya.

¹⁷ Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, "1 Tahun 2017 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara", (6 Januari 2017).

¹⁸ Marnis, dan Priyono, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Sumber Daya Manusia* (Sidoarjo: ZIFATAMA PUBLISHER, 2008), 84.

- b. Kemampuan manajemen melingkupi manajerial sumber daya manusia, pelayanan publik, keuangan dan aset.
- c. Kemampuan teknis melingkupi pelayanan publik, perencanaan pembangunan desa, penyusunan administrasi, peraturan, dan anggaran desa.¹⁹

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Per.21/MEN/X/2007 Pasal 1 ayat 1 menyebutkan. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yg mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standard yang ditetapkan.²⁰ Menurut teori-teori tersebut, berbanding lurus merupakan hubungan antara kompetensi dan pencegahan *fraud*. Dengan kata lain semakin baik kompetensi, semakin baik juga pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. Dibutuhkan perangkat desa yang kompeten untuk mengelola lembaga pemerintahan di tingkat desa khususnya di bidang keuangan. Sehingga meningkatkan kesadaran akan upaya pencegahan *fraud* dan kurangi kemungkinan korupsi.

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam teori keagenan (*agency theory*) kondisi asimetri informasi muncul, yang dimana asimetri informasi antara *agent* dan *principal* tersebut dapat menciptakan peluang kepada pelaku *fraud* untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat memberikan keuntungan pribadi. Asimetri informasi dapat dicegah dan dikurangi melalui sistem pengendalian internal pemerintah.²¹

¹⁹ Mufidah dan Masnun, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Kumpuh Ulu Kabupaten Muaro Jambi", *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5, no.2 (2021): 521, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.33087/EKONOMIS.V5I2.408>.

²⁰ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, "Per.21/Men/X/2007. Tentang Tata Cara Penetapan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia", (25 Oktober 2007).

²¹ Rizki Zainal, dkk, "Pengaruh Efektivitas Pengendalian Intern, Asimetri Informasi dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Fraud)", *Jurnal Akuntansi*, 1, no.3 (2013): 8-9,

Pengendalian adalah implementasi metodologi spesifik organisasi guna memastikan tujuan yang sudah ditentukan tercapai. Sifat operasi dan lingkungan dalam kaitannya dengan bentuk, luas dan kedalaman pengendalian di mana organisasi beroperasi. Proses yang dijalankan oleh manajer teratas dan seluruh pegawai terlibat dalam organisasi disebut pengendalian internal. Lebih jelasnya, pengendalian internal bersiat unik untuk tiap aktivitas dan organisasi, maka penyebutannya bergantung pada ciri yang dapat dikenali melalui pengamatan.

Dalam sebuah organisasi pengendalian internal sangat diperlukan untuk tercapainya tujuan bersama. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan karyawan dari suatu organisasi terstruktur untuk memberikan kepastian yang memuaskan dapat dicapai dalam 3 kategori tujuan, yaitu keandalan pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan mematuhi hukum dan ketentuan yang ada.²² Dalam mencapai semua tujuan suatu organisasi, terdapat dua tujuan pengendalian yang harus dicapai, meliputi:

- a. Tujuan Pengendalian Akuntansi, terdiri dari mengamankan aset organisasi, dan menjaga keandalan catatan laporan.
- b. Tujuan Pengendalian Operasi Administrasi, terdiri dari mendorong efisiensi ekonomi, dan kepatuhan terhadap hukum peraturan perundangan yang berlaku.²³

diakses pada 31 Januari, 2022,
<http://ejournal.unp.ac.id/students/index.php/akt/article/view/668>.

²² Ni Putu Ayu Mirah Anggrima Wati dan Ni Wayan Yuniasih, "Pengaruh Tekanan, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Etis Manajemen Terhadap Kecurangan (Fraud) Pada Pengelolaan Dana Desa", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2, no.3 (2021): 121, diakses pada 31 Januari, 2022,
<https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1804>.

²³ Tim Penyusun Modul Program Pendidikan Non Gelar Auditor Sektor Publik, *Sistem Pengendalian Internal*, (Tangerang: STAN, 2007), 18.

Selanjutnya Mulyadi menjelaskan, sistem pengendalian internal berfungsi melindungi aset organisasi, memverifikasi keakuratan dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, dan mendorong kepatuhan kebijakan melalui struktur organisasi, metode, dan tindakan yang terkoordinasi. Sistem Pengendalian Internal (SPI) dapat dijelaskan sebagai sistem yang diperlukan dalam kelancaran perencanaan dilakukan secara berkesinambungan di mulai dari pimpinan sampai ke karyawan tanpa terkecuali untuk memberi keyakinan atas pencapaian entitas.

Merintis pembentukan dan pengembangan kedamaian telah menjadi fungsi desa dan bukan lagi sebagai obyek pembangunan. Sistem pengendalian internal yang berada di Pemerintahan ialah dorongan yang bersifat *esensial*, dikarenakan tersedianya sistem pengendalian yang tepat dan sesuai akan mampu memberikan pengaruh pada pemerintah desa di dalam membuat keputusan secara internal, dan untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi baik di pemerintahan desa secara keseluruhan.

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, menjelaskan. Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.²⁴

Sistem merupakan salah satu bentuk pengendalian internal yang dijalankan di area pemerintahan. Sistem pengendalian tersebut melekat dan merupakan bagian integral dari aktivitas lembaga pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIIP) berfungsi sebagai panduan utama dalam pengaturan sistem pengendalian internal. Unsur SPI sudah diterapkan di

²⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, "60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah", (28 Agustus 2008).

kawasan pemerintahan di beragam negara, komponen SPIP mengacu pada unsur SPI, dan di Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 sebagai pedoman utamanya, yang terdiri dari 5 unsur, meliputi:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Penerapan sistem pengendalian internal harus memanifestasikan dan memelihara lingkungan pengendalian yang positif dan memfasilitasi oleh pimpinan instansi pemerintah atau kementerian.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko kemungkinan adanya suatu situasi yang mengancam prosedur untuk mencapai tujuan dan sasaran lembaga pemerintah. Ketika menilai dan menganalisis risiko, pimpinan lembaga pemerintah terlebih dahulu menentukan tujuan dan tingkat aktivitas lembaga pemerintah dengan mengacu pada hukum yang ada.

c. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*)

Dalam memperoleh nilai efisiensi dan efektivitas pemakaian sumber daya dalam rangka pelaksanaan aktivitas pengendalian, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan aktivitas pengendalian searah dengan ukuran, kerumitan, sifat, serta tanggung jawab dan fungsi instansi pemerintah terkait.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Unsur komunikasi dan informasi merupakan pencerminan interaksi antar tingkatan pemerintahan dan antara pimpinan, pegawai, dan metode kerja dalam meraih tujuan dan kinerja yang ditetapkan. Komunikasi dan informasi wajib dijalankan seefektif mungkin, tidak hanya komunikasi di dalam instansi pemerintah tetapi juga komunikasi dengan pihak luar terkait.

e. Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activities*)

Pengawasan berkesinambungan, evaluasi secara terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan review lainnya merupakan kegiatan pemantauan. Pemantauan sendiri adalah pencerminan implementasi

aktivitas pengendalian dan komunikasi pengendalian yang berkelanjutan dilakukan pada suatu instansi pemerintah.²⁵

Menciptakan pengelolaan dana desa yang baik adalah peran SPIP, sehingga SPI wajib diselenggarakan di setiap tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat kementerian hingga pemerintahan daerah secara menyeluruh. SPIP pada pemerintah desa dijalankan melalui 3 tahapan, meliputi:

a. Tahap Persiapan

Pada tahap persiapan, hal-hal yang perlu dilakukan, meliputi:

1) Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
Kepala desa hendaklah membuat Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP. Mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan pelaksanaan SPIP dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan dalam pelaksanaan SPIP merupakan tugas dari Satuan Tugas.

2) Pemahaman/Knowing

Sosialisasi, diseminasi, dan diklat SPIP adalah cara membangun kesadaran dan kemiripan persepsi dirancang untuk memungkinkan semua orang memahami dan memiliki kesadaran yang sama tentang SPIP.

3) Pemetaan

Keberadaan dan pelaksanaan dari kebijakan dan prosedur merupakan cakupan dalam pemetaan, berfungsi guna memahami status pengendalian internal pemerintah desa.

4) Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
Menyusun rencana kerja pelaksanaan dan pengembangan SPIP dengan memerhatikan karakteristik organisasi.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, hal-hal yang perlu dilakukan, meliputi:

²⁵ Tim Penyusun Inspektorat, *Buku Saku SPIP Inspektorat Kota Yogyakarta*, (Yogyakarta: Inspektorat, 2019), 5.

- 1) Infrastruktur

Membangun dan meningkatkan infrastruktur yang ada sesuai dengan isu-isu yang digariskan dalam AOI merupakan fungsi kegiatan infrastruktur.

- 2) Internalisasi (*forming*)

Unit kerja dapat melakukan pelatihan dalam untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan seluruh personel guna memastikan terlaksananya kebijakan, prosedur dan pedoman yang diinginkan.

- 3) Pengembangan Berkelanjutan (*performing*)

Fraud yang terjadi dapat segera dideteksi apabila SPIP dilaksanakan dengan menggunakan hasil proses monitoring yang dijalankan oleh pimpinan di seluruh unit kerja, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan.

- c. Tahap Pelaporan

Pada tahap pelaporan, hal-hal yang perlu dilakukan, meliputi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan, berfokus di setiap tahapan penyelenggaraan pada persiapan, pelaksanaan, dan tujuan pelaksanaan kegiatan.

- 2) Hambatan kegiatan, berfokus tujuan kegiatan, dalam artian hambatan pelaksanaan kegiatan yang menghambat pencapaian tujuan.

- 3) Saran perbaikan, fokus mencapai tujuan, menyarankan menanggulangi kendala agar masalah tersebut tidak terjadi lagi, dan menyarankan untuk memperbaiki tujuan.

- 4) Tindak lanjut saran sebelumnya.²⁶

Berasal dari temuan BPK yang menjelaskan bahwa pengendalian atas pengelolaan pendapatan masih belum maksimal terkait sistem pengendalian internal untuk kedepannya dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah secara tepat. Inspektorat daerah adalah pengawas internal di pemerintah dan keberadaan inspektorat ini sangatlah

²⁶ M. Khoiru Rusydi, "Sistem Pengendalian Intern Keuangan Desa", diakses pada 31 Januari, 2022, <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/19>.

penting karena memiliki tugas utama melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan.

5. *Good Corporate Governance*

Teori keagenan mendorong terbentuknya konsep *Good Corporate Governance* (GCG), asimetri informasi yaitu ketidaksetaraan informasi yang dipeoleh antara pihak *agent* dan *principal*. Dalam menjalankan suatu organisasi atau perusahaan, yang mana GCG diharapkan dapat meminimalisir hal-hal tersebut lewat pemantauan terhadap kinerja para *agent*.²⁷ Pencapaian tujuan daerah dan mewujudkan aspirasi masyarakat merupakan syarat penting bagi terbentuknya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi bagi pemerintahan dibutuhkan prinsip daripada *Good Governance* sendiri sebagai faktor pengendali *fraud*.. Perkembangan konsep GCG sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum pembicaraan *Corporate Governance* menjadi kosa kata paling hangat di lingkungan eksekutif bisnis. GCG sendiri di Indonesia sudah dikenal sejak akhir tahun 1990-an, ketika krisis ekonomi di Indonesia, salah satu penyebabnya adalah *Corporate governance* yang buruk dan efeknya masih terasa hingga sekarang. Maka dari itu, instansi pemerintah melalui Kementerian Negara BUMN mulai mempublikasikan konsep GCG di lingkungan BUMN dengan ditetapkan dan diberlakukannya Surat Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/MMBU/2002 berisi Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara.

Kesuksesan dalam mengelola keuangan daerah memiliki pengaruh langsung sehubungan dengan keberhasilan otonomi daerah dan menjadi bantuan yang besar agar mewujudkan *good governance*. Pemerintah

²⁷ Gusti Ayu Lena Ardiani, dkk, "Pengaruh Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Gianyar", *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 3, no.2 (2021): 103, diakses pada 21 Januari, 2022, <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/2603>.

daerah tidak akan bermanfaat bagi masyarakat dan otonomi menjadi tidak bermakna asalkan tidak didasari transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan keadilan atau disebut prinsip GCG.

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011, menyebutkan. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang disingkat GCG adalah prinsip proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berdasarkan undang-undang, peraturan, dan etika bisnis.²⁸ Beberapa prinsip GCG yang perlu diperhatikan untuk terselenggaranya GCG yang baik agar dapat meningkatkan kualitas suatu pelaporan keuangan dengan menggunakan prinsip GCG yang dikenal dengan konsep TARIF dijelaskan berikut ini:

a. Keterbukaan (*Transparency*)

Prinsip keterbukaan adalah ketersediaan informasi yang akseptabel tepat waktu, jelas dan dapat dibandingkan dengan kinerja keuangan, tata kelola, dan kepemilikan perusahaan.

b. Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas adalah keseimbangan distribusi kekuasaan antara *board of commissioners*, *board of directors*, *shareholders*, dan auditor mengenai pengaturan sistem monitoring yang efektif. Pengelolaan perusahaan dapat dilakukan secara efektif apabila kepastian fungsi, struktur, sistem dan tanggung jawab kinerja inti perusahaan dikelola secara tepat, terukur dan wajar sesuai dengan kepentingan *stakeholders*.

c. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip pertanggungjawaban menjelaskan mengenai undang-undang dan prinsip-prinsip perusahaan terdapat koherensi yang jelas terhadap tata kelola perusahaan, dengan mematuhi atau menganut prinsip perusahaan yang wajar dan hukum yang berlaku.

²⁸ Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara, "PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara", (1 Agustus 2011).

d. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip kemandirian artinya perusahaan dikelola secara profesional dan independen tanpa benturan kepentingan, pengaruh, atau tekanan yang tidak selaras dengan prinsip korporasi yang sehat dan hukum yang berlaku.

e. Keadilan dan Kesetaraan (*Fairness*)

Prinsip keadilan dan kesetaraan adalah prinsip mewujudkan hak pemangku kepentingan didasarkan kesepakatan atau hukum yang berlaku. Kewajaran atau kesetaraan dapat diartikan sebagai perlakuan yang adil dan setara dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan haknya berdasarkan kesepakatan dan hukum yang berlaku.²⁹

Implementasi prinsip GCG merupakan solusi atau jalan keluar dalam meminimalisir penyakit birokrasi yang didapat dengan cara menjalankan pemerintah secara terbuka, pengendalian yang baik, dan pertanggung jawaban atas kinerja pemerintah. Menurut Jannah (2016) implementasi prinsip GCG terbukti mencegah terjadinya *fraud*.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Ditemukan penelitian-penelitian yang mirip dengan penelitian yang diteliti tentang pengaruh kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa. dapat ditinjau, dibawah ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Terdahulu

²⁹ Rizki Novita Sari, dkk, "Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada PT.Pelabuhan Indonesia III (Persero)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 60, no.1 (2018): 92-93, diakses pada 31 Januari, 2022,

<http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jab/article/view/2485>.

³⁰ Sitti Fitratul Jannah, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud di Bank Perkreditan Rakyat (Studi Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Surabaya)", *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 7, no.2 (2016), 188, diakses pada 31 Januari, 2022, <https://doi.org/10.26740/JAJ.V7N2.P178-191>.

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Elva Rahmawati, Sarwani Rasidah, dan Mellani Yuliana (2020)	Determinan <i>Fraud Prevention</i> Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar	Penelitian menetapkan kompetensi aparatur, sistem pengendalian internal, pengendalian <i>conflict of interest</i> , moralitas, akuntabilitas, dan kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> pengelolaan keuangan desa	Perbedaan variabel pengendalian <i>conflict of interest</i> , moralitas, akuntabilitas, penegakan hukum dan kesesuaian kompensasi. ³¹
2.	Ni Putu Agustina Widyawati, Edy Sujana, dan Gede Adi Yuniarta	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, <i>Whistleblowing System</i> , dan Sistem Pengendali	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> -Sistem	Perbedaan variabel <i>whistleblowing system</i> . ³²

³¹ Elva Rahmawati, dkk, "Determinan *Fraud Prevention* Pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Banjar", *Jurnal Akuntansi*, 10, no.2 (2020), 129–152, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.33369/J.AKUNTANSI.10.2.129-152>.

³² Ni Putu Agustina Widyawati, dkk, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, *Whistleblowing System*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana BUMDES", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 10, no.3 (2019), 368–379, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V10I3.22806>.

	(2019)	an Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Dana BUMDES	pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i>	
3.	Anita Ardiyanti, dan Yudi Nur Supriadi (2018)	Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi <i>Good Governance</i> Serta Impikasinya Pada Pencegahan <i>Fraud</i> Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang	Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif efektivitas pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> -Terdapat pengaruh secara positif kompetensi sumber daya manusia terhadap pencegahan <i>fraud</i> -Terdapat pengaruh yang positif implementasi <i>good governance</i> terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Perbedaan teknik analisis data menggunakan model SEM (<i>Structural Equation Modelling</i>) dengan menggunakan program AMOS 22. ³³
4.	Kadek Widiyar	Pengaruh Kompetensi	Penelitian menyimpulkan	Perbedaan variabel

³³ Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang", *JMB: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 8, no.1 (2019), 1–20, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://doi.org/10.31000/JMB.V8I1.1572>.

	ta, Nyoman Trisna Herawati, dan Ananta Wikrama Tungga Atmadja (2017)	i Aparatur, Budaya Organisasi, <i>Whistleblowing</i> dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> dalam Pengelolaan Dana Desa	bahwa kompetensi aparatur positif dan signifikan secara parsial terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>) dalam pengelolaan dana desa di pemerintah desa -Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara sistem pengendalian internal terhadap pencegahan <i>fraud</i> dalam pengelolaan dana desa	budaya organisasi, dan <i>whistleblowing</i> . ³⁴
5.	Ni Wayan Sariwati, dan Ni Komang	Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kompetensi tidak berdampak signifikan pada pencegahan	Perbedaan hasil penelitian dan variabel praktek akuntabilitas dan

³⁴ Kadek Widiyarta, dkk, "Pengaruh Kompetensi Aparatur, Budaya Organisasi, Whistleblowing dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa", *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8, no.2 (2017), 1–12, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.23887/JIMAT.V8I2.13930>.

	Sumadi (2021)	Terhadap Pencegahan (<i>Fraud</i>) dalam Pengelolaan Dana Desa	kecurangan (<i>fraud</i>)	moralitas individu. ³⁵
6.	Abdul Hamid, dan Mohammad Nasih (2021)	<i>Fraud Prevention of Village Funds in East Java Indonesia</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan kejujuran dan integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> -Proses pengendalian internal, fungsi pengawasan dan perilaku beragama berpengaruh positif namun kurang signifikan dalam mekanisme pencegahan <i>fraud</i>	Perbedaan variabel kebiasaan kejujuran dan integritas, fungsi pengawasan, dan perilaku beragama. ³⁶

³⁵ Ni Wayan Sariwati dan Ni Komang Sumadi, "Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2,no.3 (2021), 279–291, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1815>.

³⁶ Abdul Hamid dan Mohammad Nasih, "Fraud Prevention of Village Funds in East Java Indonesia", *Management Science Letters*, 11, no.7 (2021), 2033–2044, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.5267/J.MSL.2021.3.006>.

			jika diterapkan secara parsial	
7.	Ni Made Mita Ariastuti, Rai Dwi Andayani W, dan Ni Putu Yeni Yuliantari (2020)	Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas dan Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> pada LPD Sekecamatan Denpasar Utara	Hasil penelitian yang diperoleh pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i> - <i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Perbedaan hasil penelitian dan variabel moralitas. ³⁷
8.	Yarry Septia Larasati, Dadang Sadeli, dan Surtikanti (2017)	Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i> di dalam Proses Pengadaan Barang dan	Penelitian menyimpulkan bahwa peran pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan <i>fraud</i> - <i>Good governance</i> berpengaruh signifikan terhadap	Perbedaan variabel <i>whistleblowing system</i> . ³⁸

³⁷ Ni Made Mita Ariastuti, dkk, "Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada LPD Se- Kecamatan Denpasar Utara", *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1, no.2 (2020), 798–824, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1010>.

³⁸ Yarry Septia Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa", *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 3, no.2 (2017), 43–60, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.34204/JIAFE.V3I2.759>.

		Jasa	pengecahan <i>fraud</i>	
9.	Rusman Soleman (2013)	Pengaruh Pengendalian Internal dan <i>Good Corporate Governanc e</i> Terhadap Pencegahan <i>Fraud</i>	Diketahui pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i> - <i>Good Corporate Governance</i> berpengaruh positif terhadap pencegahan <i>fraud</i>	Perbedaan teknik analisis data menggunakan model SEM (<i>Structural Equation Modelling</i>) dengan menggunakan program LISREL 8.80. ³⁹
10.	Provita Wijayanti, dan Rustam Hanafi (2018)	Pencegahan <i>Fraud</i> pada Pemerintahan Desa	Diketahui Pengendalian internal yang efektif secara parsial memiliki pengaruh negatif pada kecenderungan <i>fraud</i>	Perbedaan hasil penelitian dan variabel jenis kelamin, usia, pengalaman kerja, tingkat pendidikan, efektifitas, dan budaya etis organisasi. ⁴⁰
11.	Cecilia	Pengaruh	Hasil penelitian	Perbedaan

³⁹ Rusman Soleman, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud", *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia*, 17, no.1 (2013), 57–74, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://doi.org/10.20885/JAAI.VOL17.ISS1.ART5>.

⁴⁰ Provita Wijayanti dan Rustam Hanafi, "Pencegahan Fraud di Pemerintahan Desa", *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9, no.2 (2018), 331–45, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://doi.org/10.18202/JAMAL.2018.04.9020>.


	Wirna F Rowa, dan I Komang Arthana (2019)	<i>Good Corporate Governanc e Terhadap Pencegahan Fraud</i> pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang	diperoleh bahwa prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan (<i>fraud</i>)	teknik analisis data menggunakan analisis data statistik inferensial menggunakan program <i>Smart PLS (Partial Least Square)</i> 2.0.m3. ⁴¹
--	---	---	---	--

C. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir menjelaskan bagaimana teori berkesinambungan dengan faktor-faktor yang diidentifikasi dijelaskan dalam bentuk kerangka konseptual terkait dengan masalah yang dikaji. Kegiatan penelitian menjadi berantakan atau *sporadis*, intensif sumber daya, dan gagal mencapai tujuan inti penelitian jika tanpa adanya kerangka berfikir.⁴² Berasal dari penguraian di atas, dihasilkan kerangka berfikir di bawah ini:

⁴¹ Cecilia Wirna F. Rowa dan I Komang Arthana, "Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pada Bank Perkreditan Rakyat di Kota Kupang", *JURNAL AKUNTANSI: TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS*, 7, no.2 (2019), 122–137, diakses pada 2 Febuari, 2022, <https://doi.org/10.35508/JAK.V7I2.1702>.

⁴² Abdurrahman Misno dkk, *Fundamentals of Social Research: Methods, Processes and Applications* (Yogtakarta: Diandra Kreatif, 2021), 34.



Gambar 2.1: Gambar Kerangka Berfikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis yaitu jawaban atau dugaan sementara di dalam perumusan masalah. Jawaban sementara tersebut akan diuji kebenarannya melalui penelitian. Oleh sebab itu hipotesis merupakan elemen terpenting dalam suatu penelitian yang wajib terjawab sebagai kesimpulan. Berikut hipotesis yang digunakan:

1. Pengaruh Kompetensi Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi dapat mempengaruhi akuntabilitas. Dengan kata lain, untuk meningkatkan akuntabilitas dibutuhkan adanya kompetensi. Kompetensi yang lemah menjadi pemicu masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Pimpinan lembaga pemerintah harus mencermati tingkat kompetensi pegawainya dikarenakan pegawai yang tidak mempunyai kompetensi yang dibutuhkan akan berdampak tidak baik terhadap kinerja dalam bekerja. Hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah mendatang. Dapat

dijelaskan, kompetensi merupakan entitas yang diperlihatkan seseorang dalam bekerja sehari-hari. Ketika perangkat desa telah dilengkapi dengan kompetensi tinggi, diharapkan hal tersebut dapat berguna dalam pencegahan *fraud*.

Penelitian-penelitian oleh Widiyarta, dkk tahun 2018, Rahmawati, dkk tahun 2020, Widyawati, dkk tahun 2019, Ardiyanti & Supriadi tahun 2018, Widiyarta tahun 2017, dan Aprilia & Yuniasih tahun 2021 disimpulkan kompetensi berpengaruh positif dari pencegahan *fraud* pengelolaan keuangan desa, dengan arti semakin baik kompetensi, sehingga semakin baik juga tingkat pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.⁴³ Dari uraian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kompetensi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa

Secara umum, pengendalian internal digunakan dalam mengarahkan, memantau, dan mengukur sumber daya organisasi supaya dapat mencegah penyimpangan dari pencapaian tujuan organisasi. Untuk mencegah kegiatan organisasi yang menyimpang atau penyalahgunaan yang berdampak negatif terhadap organisasi, maka perlu diterapkan pengendalian secara cermat, cepat dan tepat.⁴⁴

Sistem pengendalian internal pemerintah yang baik, dapat dicapai apabila memiliki akuntabilitas yang baik. Hal tersebut berdampak pada tingginya tingkat

⁴³ Kadek Wiwin Indah Aprilia dan Ni Wayan Yuniasih, "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu Dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangandes", *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2, no.2 (2021): 42, diakses pada 22 Januari, 2022, <https://ejournal.unhi.ac.id/index.php/HAK/article/view/1521>.

⁴⁴ David Pangaribuan, "Peran Pengendalian Internal Dan Corporate Governance Dalam Pencegahan Fraud", *AKUNTOTEKNOLOGI*, 12, no. 2 (2020): 8, diakses pada 2 Februari, 2022, <https://doi.org/10.31253/AKTEK.V12I2.522>.

akuntabilitas publik terhadap pengelolaan pemerintahan saat ini, tidak hanya tingkat pemerintah pusat tetapi sampai pemerintah desa. Pengendalian internal yang kuat dan efektif menekan dan mencegah *fraud* pengelolaan dana desa, maka dari itu peningkatan efektivitas pengendalian internal sangat penting bagi pemerintah desa.

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Desi Kricy & Simbel tahun 2021, Ariastuti, dkk tahun 2020, Soleman tahun 2013, Ayem & Kusumasari tahun 2020, dan Larasati, dkk tahun 2017 bisa diketahui peran pengendalian internal sangat berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan, dan hasil penelitian membuktikan dukungan teori ini, dan juga membuktikan terjadinya fenomena ini. Oleh karena itu dapat disimpulkan semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah, sehingga memaksimalkan pencegahan *fraud*.⁴⁵ Dari uraian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Dana Desa

Good Corporate Governance (GCG) dalam teori keagenan memprediksikan mempunyai peran penting terhadap manajemen organisasi. Peran GCG di organisasi sangat dibutuhkan dalam pelaporan keuangan untuk mencegah dan menghalangi seseorang melakukan *fraud*. *Good Governance* di organisasi dapat menjadi lebih baik serta penyajian laporan akuntabilitas yang dijalankan bisa terhindar dari tindakan kecurangan jika organisasi dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG. Implementasi prinsip dasar GCG dengan baik. Sehingga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Dimana prinsip GCG

⁴⁵ Yarry Septia Larasati, dkk, "Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan *Fraud* di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa", 58.

mencakup aspek keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan atau kesetaraan di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Larasati, dkk tahun 2017 menunjukkan *good governance* berpengaruh secara positif terhadap pencegahan *fraud* dikarenakan semakin baik *good governance*, sehingga memaksimalkan pencegahan *fraud*. Dengan ini dibuktikan besarnya pengaruh GCG terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Didukung dengan penelitian oleh Ardiyanti & Supriadi tahun 2019, Rowa & Arthana tahun 2019, Anugerah tahun 2014, dan Soleman tahun 2013, menunjukkan kesimpulan GCG berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*.⁴⁶ Dari uraian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₃: Implementasi prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), dan Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Pencegahan *Fraud* Pengelolaan Dana Desa


Dari paparan ketiga penjelasan tersebut dapat dijelaskan terdapat peluang kemungkinan adanya hubungan antara ke-tiga variabel, berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Ardiyanti, dan Supriadi tahun 2018 mengenai “Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi *Good Governance* Serta Impikasinya Pada Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang” dijelaskan terdapat pengaruh antara ketiga variabel tersebut dan pencegahan *fraud*, maka pengelolaan dana desa dapat dimaksimalkan dengan baik.⁴⁷ Pada penelitian kali ini pengaruh

⁴⁶ Rusman Soleman, "Pengaruh Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud", 71.

⁴⁷ Anita Ardiyanti dan Yudi Nur Supriadi, "Efektivitas Pengendalian Internal, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi

kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Kecamatan Batealit Jepara. Dari uraian tersebut peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:

H₄: Secara simultan kompetensi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan implementasi prinsip *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud* pengelolaan dana desa.



Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tangerang", 17.